

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2706/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah, dengan

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima

DALAM REKONVENSI

Dalam provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat rekonvensi

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak diterima

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).